

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru bimbingan dan konseling adalah profesi sangat diperlukan keberadaannya bagi siswa pada saat menjalankan proses pendidikan disekolah dengan baik. Guru bimbingan konseling bertugas menawarkan bantuan kepada peserta didik supaya mampu memahami dan membuat pilihannya sendiri serta mampu bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah di ambil oleh siswa tersebut. Dalam menjalankan tugasnya guru yang memberikan bimbingan dan konseling perlu memiliki kompetensi dalam dirinya agar dapat membantu konseli mengembangkan potensinya secara optimal.

Menurut Netrawati et al (2018) guru bimbingan konseling merupakan seorang guru yang bertugas membantu kesulitan remaja di tempat pendidikan. Supaya siswa mampu tumbuh sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, bimbingan dan konseling diberikan di sekolah untuk mengarahkan peserta didik menjadi mandiri. Guna memenuhi tanggung jawab profesionalnya, termasuk menawarkan pelayanan bimbingan konseling pada peserta didik, pengajar bimbingan konseling berhak mendapatkan gaji yang adil (Widada, 2018).

Praktek pemberian dukungan kepada individu dengan tujuan membantu mereka menyelesaikan tugas perkembangannya guna mencapai perkembangan yang optimal disebut dengan layanan bimbingan konseling.

Salah satu komponen yang turut berperan memberikan keberhasilan terlaksananya program pengajaran di tempat pendidikan adalah bimbingan dan konseling. Aspek pengembangan pribadi siswa yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan konseling penting untuk menjamin efektivitas program pendidikan di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling yang baik dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan sekaligus mencapai pertumbuhan pribadi yang maksimal. Kapasitas untuk mengarahkan dan mengembangkan tugas dan peluang untuk perbaikan pribadi di bidang pengembangan sosial, emosional, pendidikan, dan professional mencirikan layanan bimbingan dan konseling berkualitas tinggi (Lisabe, 2019)

Wardhani et al (2018) mengatakan dalam dunia pendidikan guru bimbingan konseling memiliki tugas yang semakin kompleks serta menantang dikarenakan pada hakikatnya fungsi guru bimbingan konseling adalah menolong orang lain saat perlu di konsultasi untuk mengubah perilaku dan persepsinya dalam menyeimbangkan kebutuhan pribadi, social pendidikan, dan karir mereka. Di perlukan guru bimbingan konseling yang mempunyai kualitas serta keterampilan dalam menerapkan teori dan praktik pada dunia pendidikan khususnya yang bersifat layanan bimbingan dan konseling guna mendukung siswa dalam mengembangkan potensinya secara maksimal. Tetapi, tantangan dan persoalan pendidikan saat ini semakin sulit sehingga menuntut guru bimbingan konseling untuk bekerja lebih profesional.

Atmuji dan Sukung (dalam Bagou dan Sukung, 2020) menyiratkan

bahwa bakat, kompetensi, dan perilaku yang diperlukan agar seorang guru dianggap profesional adalah diinternalisasikan dan diawasi oleh seorang guru yang terlibat saat melaksanakan mengajar sebagai seorang guru yang memerlukan kemampuan, keterampilan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Menurut Haryanti (dalam Bagou1 dan Sukung, 2020) Kompetensi profesional guru adalah kemampuan sains, teknologi, keterampilan sosial, spiritualitas, dan individualitas yang sederhananya, ini adalah tingkat kompetensi profesional harus dipenuhi guru agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara efisien karena mempunyai latar belakang yang kaya di bidangnya serta bercirikan kompetensi yang merupakan syarat. Guru harus kompeten dalam perannya sebagai pendidik profesional.

Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993 menegaskan bahwa penciptaan program diantaranya adalah layanan konseling dan bimbingan tanggung jawab utama guru bimbingan konseling. Tingkat kompetensi konselor dapat di ukur dengan menggunakan indicator dari Standar Kompetensi Konselor (SKK). Sebagai seorang yang profesional, guru bimbingan konseling harus memiliki kompetensi akademik dan professional selain sifat-sifat kepribadian dan watak yang memfasilitasi hubungan layanan bimbingan dan konseling sesuai naskah Standar Kompetensi Konselor (SKK).

Dalam hal ini, keterampilan profesional guru sangat diperlukan. Kompetensi yang dibutuhkan semua guru profesional berdasarkan ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) Menurut Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, guru konselor dan guru bimbingan konseling perlu memiliki kompetensi sebagai berikut: Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi professional meliputi landasan dan pengabdian pada moralitas profesi bimbingan dan konseling secara menyeluruh pada saat mengevaluasi hasil kegiatan, menguasai kerangka teori dan praktik untuk dipahami (kondisi, kebutuhan, dan permasalahan klien).

Guru bimbingan konseling sangat dianjurkan mengikuti kode etik bimbingan dan konseling berbasis ABKIN di samping kompetensi profesionalnya. Kode etik bimbingan konseling merupakan indikasi profesionalisme pelayanan tersebut. Kode etik bimbingan konseling yaitu kumpulan prinsip dan nilai yang dapat dijadikan pedoman oleh guru bimbingan konseling pada saat menjalankan tugas atau kewajibannya dalam menghadirkan layanan bimbingan konseling terhadap klien (ABKIN, 2018, 2-3).

Guru bimbingan konseling diharapkan mampu dalam menciptakan kerja sama, dapat menguasai dan mengerti ilmu bimbingan dan konseling, harus mempunyai kompetensi, serta dapat menunjukkan kinerjanya. Salah satu unsur penentu efektifitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah kinerja. Menurut Mangkunegara (dalam Sudiby, 2019), kinerja adalah jumlah dan kualitas kerja yang dihasilkan seseorang dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diberikan kepadanya.

Guru bimbingan konseling yang professional diwajibkan mampu

memajukan dan mengelola pelayanan bimbingan konseling untuk mencapai program bimbingan konseling sekolah. Proses pelayanan sendiri meliputi: menetapkan program bimbingan dan konseling, melaksanakannya, menilai analisisnya, dan memberikan tindak lanjut (Sujuti R, 2022). Untuk menjamin seluruh peserta didik dapat menggunakan pelayanan bimbingan dan konseling, maka guru bimbingan konseling di sekolah perlu merencanakan teknik layanannya. Alasannya adalah beberapa sekolah tidak memiliki kebijakan yang mewajibkan guru bimbingan konseling untuk memberikan pengajaran. Namun nyatanya, guru didorong untuk tetap menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara metodelis karena bimbingan dan konseling tidak diberikan di kelas (Barida dan Widyastuli, 2020).

Hazrullah, dkk (dalam Sari, A.K., Prayitno, dan Karneli, Y., 2021) Profesionalisme perlu menjadi landasan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh instruktur bimbingan dan konseling. Guru bimbingan konseling yang memiliki sertifikat konselor dan ijazah bimbingan konseling akan menghadirkan pelayanan profesional untuk siswanya. Murad (dalam Sari, A.K., Prayitno, dan Karneli, Y, 2021) menyatakan guru yang berlatar belakang pendidikan bimbingan konseling lebih layak memberikan konseling untuk memenuhi kebutuhan perkembangan khusus anak dan remaja dibandingkan guru tanpa latar belakang pendidikan bimbingan konseling. Dapat dikatakan bahwa profesionalisme sangat penting karena mempengaruhi layanan yang memberikan bimbingan dan konseling oleh guru kepada siswa yang menjadi kliennya di kelas.

Menurut Nurrahmi (dalam Wardhani et al., 2018), guru bimbingan konseling masih tidak mempunyai keterampilan terbaik dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam hal perencanaan serta penyusunan program bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan karena guru-guru tersebut kesulitan dalam mengelola, membuat, melaksanakan, dan menilai inisiatif bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan program terlihat jelas bahwa guru bimbingan konseling kebingungan dan tidak memahami dengan jelas saat melaksanakan program bimbingan dan konseling. Menurut Retnowati (dalam Wardhani et al., 2018) melaporkan bahwa data diperoleh dari pemantauan akademik oleh pengawas sekolah dan materi kelas bersifat praktik, memanfaatkan ceramah, padahal materi RPL (Rencana Implementasi Pelayanan) membahas tentang *modeling*, *role play*, atau metode pembelajaran lainnya.

Guru bimbingan konseling terkadang memiliki latar belakang yang tidak berhubungan dengan bimbingan konseling tidak maksimal saat membantu memecahkan masalah konseli. Hazrullah dan Furqon (dalam Harahap, A.P., et al., 2023) menegaskan bahwa hanya individu yang memiliki kemampuan konseling yang diperlukan yang memenuhi syarat untuk memberikan bimbingan konseling.

Di kabupaten Sleman Yogyakarta oleh Anisa Sulistiowati (dalam Umari, T dan Yakub, 2018) menemukan bahwa menata instrument penilaian (40,15%), memanfaatkan instrument guna mengungkap permasalahan klien (41,67%), memanfaatkan intrumen guna menilai kemahiran murid (37,12%),

melakukan pertemuan perkara (33,33%), mempersiapkan program bimbingan konseling (32,23 %), menjalankan bimbingan konseling (29,17%), dan memahami berbagai teknik penelitian serta melakukan penelitian BK (17,12%) termasuk permasalahan yang menunjukkan kompetensi professional kategori rendah. Selain itu, di Kota Metro Lampung pada tahun 2013, Suci Martini dan Yusmansyah melakukan pemeriksaan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kompetensi guru BK sebesar 25% sangat baik dan 75% baik, sedangkan kompetensi guru non BK berada pada kisaran baik.

Berdasarkan temuan observasi peneliti, mayoritas pengajar bimbingan konseling di Jombang bukan merupakan lulusan sarjana bimbingan konseling. Sejak saat itu, para ilmuwan penasaran untuk mempelajari informasi lebih mendalam. Menurut Pebriana (dalam Zahirah, Z, 2019) Keberhasilan siswa dalam proses belajar, pencapaian prestasi siswa, rendahnya tingkat kenakalan siswa tidak dapat dilepaskan dari fungsi guru sebagai pemberi bimbingan dan konseling. Dimulai dari orientasi siswa, penguasaan materi, menemukan minat dan bakat, memecahkan permasalahan, mengenali karakter peserta didik, dan lainnya adalah bentuk dari kewajiban guru bimbingan dan konseling. Kompetensi guru bimbingan konseling sesuai dengan peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Jika layanan bimbingan dan konseling meningkat, maka akan memberikan manfaat terhadap kondisi prosedur belajar dan mengajar yang positif serta dapat meningkatkan prestasi siswa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Profesional dan Kode Etik Terhadap Kinerja dengan Standar Kompetensi Guru Bimbingan Konseling”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Profesional Guru BK berpengaruh terhadap Standar Kompetensi Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang?
2. Apakah Kode Etik Guru BK berpengaruh terhadap Standar Kompetensi Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang?
3. Apakah Kompetensi Profesional Guru BK berpengaruh terhadap Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang?
4. Apakah Kode Etik Guru BK berpengaruh terhadap Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang?
5. Apakah Standar Kompetensi Guru BK berpengaruh terhadap Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang?
6. Apakah Standar Kompetensi Guru BK memediasi pengaruh Kompetensi Profesional dan Kode Etik pada Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di jelaskan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Profesional Guru BK terhadap Standar Kompetensi Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang
2. Untuk mengetahui pengaruh Kode Etik Guru BK terhadap Standar Kompetensi Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Profesional Guru BK terhadap Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang
4. Untuk mengetahui pengaruh Kode Etik Guru BK terhadap Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang
5. Untuk mengetahui pengaruh Standar Kompetensi Guru BK berpengaruh terhadap Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang
6. Untuk mengetahui pengaruh Standar Kompetensi Guru BK memediasi pengaruh Kompetensi Profesional dan Kode Etik pada Kinerja Guru BK tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Jombang

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian Pengaruh Kompetensi Profesional dan Kode Etik Terhadap Kinerja dengan Standar Kompetensi Guru Bimbingan Konseling diharapkan dapat menambah sumbangsih kemajuan keilmuan bimbingan konseling terutama karakteristik ideal pengajar bimbingan konseling.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Pihak sekolah dapat mempergunakan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi program maupun proses pembelajaran sesuai kebutuhan guru bimbingan konseling sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan kinerja guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih baik kepada peserta didik untuk kemajuan akademik maupun non akademik di sekolah.

b. Bagi Guru Bimbingan Konseling

Dengan mengetahui kompetensi profesional dan kode etik berkontribusi terhadap kinerja sesuai dengan standar kompetensi guru bimbingan konseling, mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.

c. Bagi Peserta Didik

Dengan adanya temuan penelitian ini maka dapat diidentifikasi

kekuatan dan kelemahan guru dalam memberikan arahan kepada peserta didik. Hal ini memungkinkan pendidik memperoleh kemampuan dan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang lebih efektif kepada peserta didik. Peserta didik juga dapat belajar dari penelitian ini mengenai pentingnya pengembangan diri dan karir di masa depan. Peserta didik dapat terinspirasi untuk mengembangkan kompetensi mereka sendiri dan mengikuti prinsip-prinsip etika dalam menjalani profesi yang mereka pilih.

E. Asumsi Penelitian

1. Guru bimbingan konseling mempunyai kompetensi professional yang beragam
2. Kompetensi professional guru bimbingan konseling dapat diukur dengan menggunakan instrument tertentu
3. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak negatif pada reputasi guru bimbingan konseling, hubungan dengan siswa dan orang tua, serta integritas profesi secara keseluruhan
4. Penelitian yang mendalam tentang standar kompetensi guru bimbingan konseling dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan pendidikan dan peningkatan mutu layanan bimbingan konseling
5. Guru bimbingan yang mampu menerapkan teknik-teknik bimbingan konseling yang efektif serta mencakup kinerja yang baik dalam menolong siswa menyelesaikan masalah pada dirinya, akademik, dan social

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian yang memuat indikator-indikatornya dan memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai pokok bahasan. Tujuan mengidentifikasi indikasi-indikasi ini adalah kisi-kisi kuesioner. Berdasarkan pandangan tersebut, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Profesional

- a. Guru bimbingan konseling memiliki kompetensi yang profesional, maka guru bimbingan konseling tersebut akan memiliki sikap, keunggulan, dan profesionalitas dalam menjalankan profesinya sebagai guru bimbingan konseling dengan baik. Dalam penelitian ini kompetensi profesional guru bimbingan konseling diukur berdasarkan indikator ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia): (a) Memahami kondisi, kebutuhan, dan permasalahan klien dengan menjadi mahir dalam prinsip dan praktik penilaian., (b) memperoleh keahlian dalam kerangka konseptual bimbingan konseling., (c) membuat program bimbingan dan konseling., (d) menerapkan program bimbingan dan konseling yang menyeluruh., (e) menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling., (f) memiliki kesadaran dan dedikasi yang kuat terhadap etika profesional.

2. Kode Etik Guru BK

Kode etik berkenaan dengan ketentuan-ketentuan maupun aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan oleh guru bimbingan konseling saat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Pemberian layanan bimbingan dan konseling akan terkesan tidak baik jika guru bimbingan konseling tidak melaksanakan kode etik yang seharusnya. Dalam penelitian kode etik guru BK diukur berdasarkan indikator ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia)

3. Standar Kompetensi Konselor

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor memberikan bimbingan dan konseling yang mengatur tentang peningkatan bertahap Kredensial akademik dan kompetensi guru dipekerjakan di satuan pendidikan namun belum memenuhi standar yang ditentukan. Guru tersebut harus memiliki gelar menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S-1) Bimbingan Konseling dan telah berhasil menyelesaikan program Pendidikan Profesi Bimbingan Konselor. Guru yang professional bimbingan konseling dihasilkan melalui Program Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor (PPGBK/K). Karena kurikulum pendidikan profesi konselor dan guru bimbingan dan konseling serupa, maka lulusan program PPGBK/K menciptakan professional kinerja guru bimbingan konseling.

4. Kinerja Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling jika mempunyai kinerja yang baik dapat bekerja sama serta dapat memiliki kuantitas dan kualitas yang baik sesuai dengan tugas yang diberikan untuknya. Kinerja guru bimbingan konseling dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Kinerja guru bimbingan konseling juga menunjukkan kemampuan guru bimbingan konseling dalam beretika, bersikap mampu menghargai orang lain, dapat fleksibel dalam memandang suatu hal, dapat mengendalikan emosi, mampu berhubungan dan berkomunikasi dengan peserta didik secara efisien dan efektif, mempunyai empati yang tinggi, dan mampu berkolaborasi dengan pendidik lain maupun orang tua peserta didik, serta masyarakat luas.

G. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian adalah bagian penting dalam merancang studi penelitian. Keterbatasan yang mungkin muncul dalam temuan yaitu:

- 1) Ukuran Sampel yang Terbatas. Keterbatasan ukuran sampel dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini mungkin terbatas oleh jumlah guru bimbingan konseling yang dapat diikuti sertakan dalam penelitian.
- 2) Keterbatasan Waktu. Keterbatasan waktu dapat mempengaruhi durasi penelitian. Penelitian ini mungkin hanya dapat melibatkan beberapa guru bimbingan konseling untuk jangka waktu tertentu, yang mungkin tidak mencerminkan hasil jangka panjang.

